



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENERBITAN DTSEN: LANGKAH STRATEGIS MENUJU PENGENTASAN KEMISKINAN BERKELANJUTAN

Mohammad Teja
Analisis Legislatif Ahli Madya
teja@dpr.go.id

Dwiarti Simanjuntak
Analisis Legislatif Ahli Pertama
dwiarti.simanjuntak@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Salah satu target utama 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran adalah penyelesaian data tunggal kemiskinan. Target ini diwujudkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 5 Februari 2025. Dengan diterbitkannya Inpres ini, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak lagi digunakan. DTSEN menjadi data induk nasional yang mencakup 285 juta individu tunggal tanpa duplikasi serta 93 juta kepala keluarga (KK) yang sah menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data ini bersifat dinamis, sehingga memerlukan pemutakhiran berkala.

DTSEN bertujuan memastikan bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran, mendukung pembangunan nasional yang lebih terukur dan berkelanjutan, serta mempercepat pengentasan kemiskinan. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dan kemiskinan di bawah 5 persen pada 2029. Selain itu, ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan dengan menekan kemiskinan ekstrem turun sebesar 0,48 persen per tahun dan kemiskinan relatif 0,71 persen per tahun.

Pengentasan kemiskinan selama ini menghadapi kendala ego sektoral dan tumpang tindih data akibat penggunaan tiga basis data yang berbeda, yaitu DTKS oleh Kementerian Sosial (Kemensos), Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendesa PDTT), serta Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas). Perbedaan sumber data ini menyebabkan ketidaktepatan alokasi bantuan sosial dan inefisiensi pembangunan. Ego sektoral antarinstansi memperlambat sinkronisasi, sehingga individu yang seharusnya menerima bantuan terlewat, sementara yang tidak berhak tetap mendapatkannya.

DTSEN hadir sebagai solusi untuk menyatukan data dalam satu sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Integrasi ini melibatkan 15 kementerian dan lembaga yang wajib menyerahkan data administrasi, statistik, dan informasi lain kepada Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan penyusunan dan pemutakhiran data berjalan secara berkelanjutan. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, penyaluran bansos akan lebih efisien, akurat, dan transparan. Agar kebijakan ini berjalan efektif, pemerintah menerapkan berbagai langkah, termasuk verifikasi dan validasi data secara berkala bekerja sama dengan BPS dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) Kementerian Dalam Negeri. Kemensos akan melakukan uji petik di lapangan dengan melibatkan bupati, wali kota, dan gubernur, serta membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas memastikan data tetap akurat dan sesuai kondisi riil masyarakat. Selain itu, *hotline* pengaduan dan sistem monitoring akan diterapkan untuk meningkatkan transparansi.

Dalam implementasinya, DTSEN juga melibatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) guna memastikan desa miskin ekstrem mendapat perhatian khusus. Dari Rp71 triliun dana desa yang tersedia, sebanyak 15 persen dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem. Pemerintah juga akan bekerja sama dengan pendamping desa, kepala desa, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar intervensi sosial lebih efektif dan tepat sasaran.

DTSEN tidak hanya bertujuan memudahkan penyaluran bansos, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam menyeimbangkan perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. Salah satu langkah konkret dalam strategi ini adalah percepatan graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Saat ini, masih banyak penerima bansos yang bergantung pada bantuan selama 10–15 tahun, padahal idealnya mereka dapat beralih ke program pemberdayaan dan menjadi mandiri secara ekonomi. Dengan data yang lebih akurat dan program yang lebih terarah, pemerintah berharap masyarakat miskin dapat lebih cepat keluar dari ketergantungan pada bansos.

Keberhasilan DTSEN juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam pemutakhiran data. Pelaporan perubahan data dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan serta platform digital yang telah disediakan. Digitalisasi dalam penyaluran bansos juga diperkuat agar bantuan lebih transparan dan tepat sasaran. Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan akurat, pengelolaan data sosial-ekonomi Indonesia diharapkan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI, berperan penting dalam memastikan implementasi DTSEN berjalan efektif. Dalam fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI bersama Kemensos harus memastikan integrasi data berjalan optimal agar bansos tepat sasaran. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong kebijakan untuk mempercepat graduasi KPM agar mereka beralih ke program pemberdayaan ekonomi. Sementara dalam fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI perlu mengawal alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemutakhiran DTSEN, memastikan 15 persen dana desa digunakan sesuai target pengentasan kemiskinan ekstrem, serta mendukung infrastruktur digital untuk validasi data. Komisi VIII DPR RI juga harus mengawasi efektivitas belanja sosial agar tidak terjadi penyimpangan atau ketidaktepatan sasaran.

Sumber

antaranews.com, 18 Februari 2025;
cnbcindonesia.com, 19 Februari 2025;
detik.com, 14 dan 17 Februari 2025;
kemensos.go.id, 14, 20, dan 21 Februari 2025;

kompas.com, 19 dan 20 Februari 2025;
rri.co.id, 18 Februari 2025; dan
tribunnews.com, 21 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making